

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala DKPP, adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disingkat UPT PUSKESWAN, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala unit kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESWAN.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PUSKESWAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- (2) UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPT PUSKESWAN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan Kesehatan hewan dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DKPP di bidang kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PUSKESWAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja teknis bidang kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang kesehatan hewan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT PUSKESWAN; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PUSKESWAN terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PUSKESWAN.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT PUSKESWAN.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT PUSKESWAN.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala UPT .
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PUSKESWAN yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT PUSKESWAN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT PUSKESWAN, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala DKPP.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

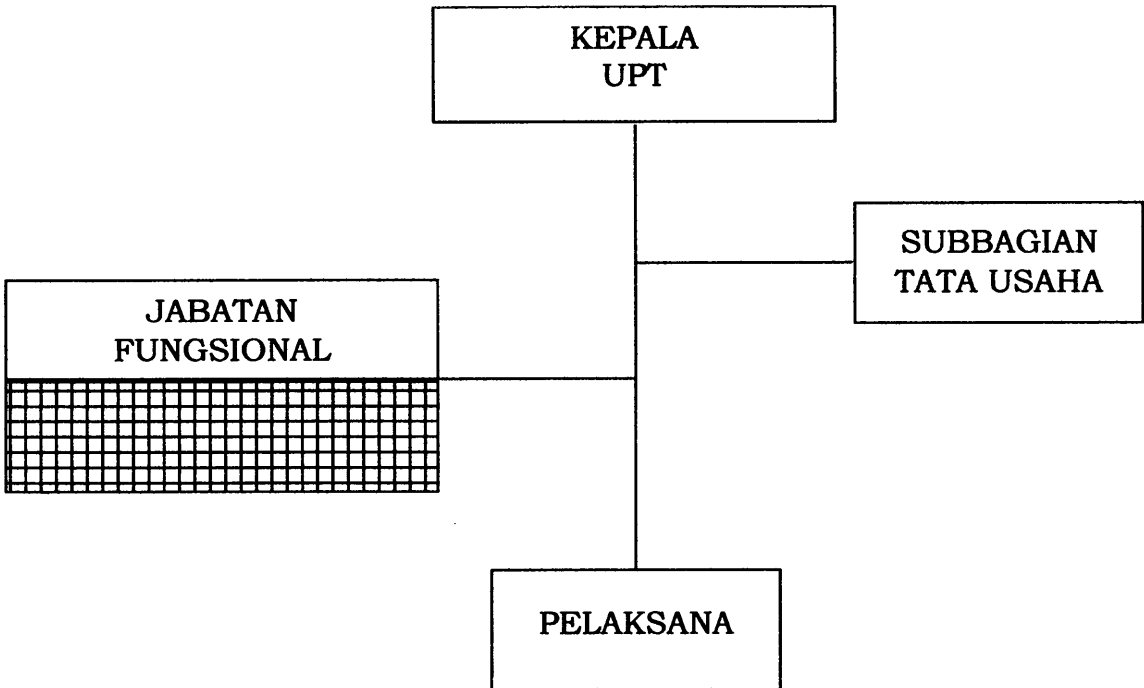
Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 182 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI UPT PUSKESWAN
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO



SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13
												